



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 1 | Februari 2026 | Pages: 56-62

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 1 Februari 2026

Accepted: 19 Februari 2026

Published: 17 Maret 2026

Implementasi Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dalam Mendukung Penyederhanaan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah

Maura Ravelia Azzuchrufi¹⁾, Intan Azizah Tuz Zuhriyah²⁾, Rifqi Ridlo Phahlevy³⁾*

^{1) 2) 3)} Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: gq_levy@umsida.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung penyederhanaan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam praktiknya, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh legalitas usaha, seperti birokrasi yang kompleks, prosedur administratif yang berbelit, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat terhadap sistem perizinan berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal dengan pendekatan socio of law, data diperoleh dari hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan MPP memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses perizinan melalui integrasi sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui MPP mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dampak dari implementasi ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan hukum pelaku UMKM, kemudahan akses terhadap program pemerintah, serta peningkatan daya saing usaha di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci – Perizinan Berusaha, Online Single Submission, UMKM

I. PENDAHULUAN

Legalitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan aman secara hukum. Hal ini dikarenakan legalitas mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap pelaku usaha dari berbagai potensi permasalahan di kemudian hari. Salah satu bentuk legalitas yang penting adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan adanya NIB, pelaku usaha tidak hanya memiliki identitas resmi, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari negara atas usaha yang dijalankan. Selain itu, legalitas usaha juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen karena usaha yang terdaftar dianggap lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, UMKM yang telah memiliki legalitas juga lebih mudah dalam mengakses berbagai program pemerintah, seperti bantuan permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha. [1]. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan usaha dalam jangka panjang. Legalitas juga memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Namun demikian, pada praktiknya masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang belum memiliki

legalitas usaha. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terkait pentingnya legalitas serta kurangnya informasi mengenai prosedur pengurusan izin usaha. Selain itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa proses perizinan itu rumit dan memakan waktu lama. Persepsi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat bagi UMKM untuk mengurus legalitas usahanya [2].

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menghadirkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan perizinan UMKM. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penguatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Inovasi ini bertujuan untuk mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat agar lebih mudah diakses. Tidak hanya berpusat di tingkat kabupaten, layanan ini juga diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mengurus perizinan usaha. Selain itu, sistem pelayanan yang terintegrasi memungkinkan proses pengurusan izin menjadi lebih cepat dan efisien. Kehadiran layanan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha. Pemerintah daerah juga berupaya mengintegrasikan layanan perizinan dengan berbagai program pendukung lainnya, seperti akses permodalan dan pembinaan usaha. Dengan pendekatan tersebut, UMKM tidak hanya mendapatkan izin usaha, tetapi juga dukungan untuk berkembang. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara menyeluruh. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi peningkatan ekonomi daerah berbasis pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, keberadaan MPP dan DPMPTSP menjadi solusi konkret dalam mengatasi kendala legalitas usaha yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM [3].

Sebelum hadirnya Mal Pelayanan Publik, proses perizinan usaha di Kabupaten Sidoarjo dikenal cukup lambat dan cenderung berbelit-belit. Pelaku usaha harus melalui berbagai tahapan prosedur yang panjang dan tidak efisien. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses pengurusan izin seperti SIUP dan TDP dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan sampai satu tahun. Kondisi ini tentu menjadi kendala serius bagi pelaku UMKM yang ingin segera menjalankan usahanya secara legal. Selain itu, mereka juga harus mendatangi berbagai instansi yang berbeda untuk melengkapi persyaratan administrasi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha [4]. Tidak jarang pula ditemukan adanya persyaratan yang tumpang tindih antarinstansi. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam proses perizinan dan membuat pelaku usaha merasa enggan untuk mengurus legalitas. Akibatnya, banyak UMKM yang memilih untuk tetap menjalankan usaha secara informal. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya pertumbuhan UMKM secara optimal. [5]. Kondisi ini menghambat pertumbuhan UMKM, menurunkan minat formalisasi usaha, serta menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perizinan di Sidoarjo, selain itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga menjadi rendah. Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan juga menjadi konsekuensi dari sistem yang tidak efisien tersebut [6].

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mendorong pembentukan dan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik. MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi secara lebih mudah dan cepat. Selain itu, MPP juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem digital yang digunakan memungkinkan masyarakat untuk memantau proses perizinan secara real time. Tidak hanya itu, MPP juga dirancang agar ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas yang disediakan dibuat senyaman mungkin agar masyarakat merasa terbantu dalam mengurus keperluan administrasi. MPP juga menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada perlindungan hukum masyarakat. Dengan demikian, MPP menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia [7].

Keberadaan MPP memberikan kemudahan yang signifikan bagi pelaku UMKM dalam mengurus berbagai jenis perizinan usaha. Sistem pelayanan satu pintu yang diterapkan mampu memangkas birokrasi yang sebelumnya panjang dan kompleks. Pelaku usaha tidak lagi perlu berpindah-pindah tempat untuk mengurus izin yang berbeda. Selain itu, proses yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM yang ingin segera mengembangkan usahanya. MPP juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan berusaha. Kebijakan ini sejalan dengan amanat

Undang-Undang Cipta Kerja yang menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan. Dengan adanya sistem yang lebih efisien, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga mengalami peningkatan. Keberadaan MPP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan perizinan juga berdampak pada meningkatnya jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi. Hal ini secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, MPP tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Peran strategis ini menjadikan MPP sebagai salah satu inovasi yang sangat penting dalam pembangunan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi sistem OSS dalam pelayanan perizinan usaha di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yona Armalita dan Khotami menunjukkan bahwa penerapan OSS di DPMPSTP Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem digital yang digunakan. Selain itu, kendala teknis dalam penggunaan sistem OSS juga menjadi hambatan tersendiri. Sosialisasi yang belum merata turut memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam mengakses layanan perizinan secara online [8]. penelitian yang dilakukan oleh Audry Lindsey Palandeng dan Suci Megawati menunjukkan hasil yang berbeda. Implementasi OSS di Kota Surabaya dinilai berjalan cukup baik dan efektif. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pendampingan yang intensif juga membantu pelaku usaha dalam memahami proses perizinan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi OSS. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan strategi pelaksanaannya [9].

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada upaya inovatif yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dalam menyederhanakan proses perizinan UMKM. Penelitian ini tidak hanya melihat implementasi OSS secara umum, tetapi juga mengkaji bagaimana integrasi teknologi digital diterapkan dalam pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kolaborasi lintas instansi dalam mempercepat proses perizinan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelayanan MPP. Penelitian ini juga membandingkan kondisi UMKM sebelum dan sesudah adanya MPP. Dengan demikian, dapat diketahui dampak nyata dari kehadiran MPP terhadap perkembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi pelayanan. Tidak hanya itu, solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut juga menjadi bagian penting dari kajian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kebijakan pelayanan publik. Khususnya dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah dibandingkan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menjadi penting karena mengangkat peran strategis Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung perkembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek pelayanan, tetapi juga pada dampaknya terhadap peningkatan daya saing UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menjawab permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha. Melalui layanan terpadu dan pemanfaatan teknologi digital, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan perizinan. Penelitian ini juga menganalisis sejauh mana efektivitas MPP dalam mempercepat proses legalisasi usaha. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Dengan pelayanan yang lebih efisien dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih modern. Serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiolegal dengan pendekatan socio of law yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan perizinan UMKM dan behavior pelayanan publik. peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perizinan usaha. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi observasi dinas MPP Pelayanan public bagian perizinan Kabupaten Sidoarjo dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang

tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah mengenai perizinan berbasis risiko. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, baik secara online maupun offline. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebutuhan Legalitas UMKM sebagai Dasar Kepastian Hukum

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur perekonomian nasional karena mampu menjadi penopang utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai sektor yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam mengurangi angka pengangguran. Namun, dalam praktik di lapangan, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih tergolong rendah, terutama dalam memahami pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum [10]. Banyak pelaku UMKM yang menganggap legalitas bukan sebagai kebutuhan utama, melainkan hanya sebagai formalitas administratif semata. Padahal, keberadaan legalitas usaha sangat penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap berbagai risiko usaha. Selain itu, legalitas juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun program bantuan dari pemerintah. Meskipun demikian, proses pengurusan legalitas seringkali dianggap rumit dan menyulitkan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan sistem digital seperti OSS [11].

Hambatan administratif dan keterbatasan pemahaman teknologi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap legalitas usaha. Kewajiban untuk memiliki legalitas sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pelaku UMKM berpotensi menghadapi sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, UMKM yang tidak memiliki legalitas juga berisiko kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berbagai fasilitas usaha yang disediakan secara resmi oleh pemerintah. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan UMKM di Indonesia.

B. Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Penyederhanaan Perizinan

Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam menjawab permasalahan kompleksitas proses perizinan, khususnya bagi pelaku UMKM. Sebelumnya, proses pengurusan izin usaha seringkali dianggap berbelit-belit, memakan waktu lama, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini tentu menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, MPP hadir sebagai solusi dengan mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dalam satu tempat yang sama. MPP hadir untuk mengatasi rumitnya proses perizinan UMKM dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat sehingga lebih cepat, efisien, dan terjangkau [12]. Keberadaan integrasi tersebut, pelaku UMKM dapat mengurus berbagai kebutuhan perizinan secara lebih praktis, cepat, dan efisien. Selain itu, MPP juga mengedepankan prinsip kemudahan akses sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah instansi untuk mengurus izin usaha.

Pemanfaatan sistem digital melalui Online Single Submission (OSS) semakin memperkuat peran MPP dalam memberikan layanan yang modern dan transparan. Melalui OSS, proses perizinan dapat dilakukan secara daring sehingga lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Hal ini tentunya sangat membantu pelaku UMKM, khususnya yang berada di daerah, untuk tetap mendapatkan layanan yang setara. Peran MPP juga diperkuat melalui regulasi seperti Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang perizinan berbasis risiko. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan penyederhanaan prosedur perizinan sesuai dengan tingkat risiko usaha yang dijalankan. Dengan demikian, pelaku usaha dengan risiko rendah dapat memperoleh izin dengan lebih mudah dan cepat. Peran MPP diperkuat oleh Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 dan PP Nomor 5 Tahun 2021

tentang perizinan berbasis risiko yang menyederhanakan prosedur sesuai tingkat risiko usaha, meskipun masih menghadapi tantangan rendahnya literasi digital masyarakat [13]. Implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis teknologi sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut [14]. Berdasarkan penjelasan tersebut, selain menyediakan layanan, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, integrasi OSS dalam MPP telah menciptakan sistem pelayanan perizinan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

C. Kerjasama Legalitas UMKM dan MPP dalam Kebijakan Nasional

Sinergi antara kewajiban legalitas UMKM dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menetapkan kewajiban hukum, tetapi juga menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, MPP berfungsi sebagai jembatan antara pelaku UMKM dengan berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang perizinan. Kehadiran MPP memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih efektif antarinstansi sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih terintegrasi. Hal ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan hukum pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Selain itu, kemudahan akses yang diberikan oleh MPP juga mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk masuk ke dalam sektor formal. Dengan semakin banyaknya UMKM yang memiliki legalitas, maka peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan bantuan pemerintah juga semakin terbuka.

Kondisi ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Tidak hanya itu, keberadaan MPP juga meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik sehingga dapat meminimalisir praktik birokrasi yang tidak efisien. Sinergi ini juga mencerminkan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, di mana pemerintah berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil di daerah. Meskipun demikian, keberhasilan kolaborasi ini tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Diperlukan juga komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan serta literasi hukum dan digital masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara legalitas UMKM dan MPP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan [15]. Sinergi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

D. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam Sistem Perizinan Berbasis Risiko di Mal Pelayanan Publik

Perkembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini menegaskan bahwa pendekatan perizinan tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam ketentuannya, diatur bahwa usaha dengan risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas, sedangkan usaha dengan risiko menengah dan tinggi diwajibkan memenuhi persyaratan tambahan seperti sertifikat standar maupun izin khusus [16].

Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus tetap menjaga aspek pengawasan terhadap kegiatan usaha. Kebijakan berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Sistem ini juga terintegrasi dengan platform Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan proses perizinan dilakukan secara elektronik dan terpusat. Dengan adanya integrasi tersebut, proses perizinan menjadi lebih transparan, cepat, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas tanpa harus melalui prosedur administratif yang berbelit-belit seperti pada sistem sebelumnya [17].

Pelaksanaan magang di Mal Pelayanan Publik (MPP), berimplementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 ini masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Salah satu permasalahan yang cukup sering ditemui adalah adanya gangguan teknis pada sistem OSS, seperti error, loading yang lambat, maupun keterlambatan sinkronisasi data. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami klasifikasi tingkat risiko usaha yang dimilikinya, sehingga mengalami kesulitan dalam

menentukan jenis perizinan yang harus diurus. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah dirancang secara modern, faktor kesiapan sumber daya manusia dan literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam implementasinya, penerapan sistem perizinan berbasis risiko ini juga memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Proses pengurusan izin menjadi lebih cepat dan sederhana, terutama bagi pelaku usaha dengan risiko rendah yang tidak lagi dibebani dengan persyaratan yang kompleks. Hal ini tentu sangat membantu dalam mendorong peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha secara resmi. Selain itu, keberadaan MPP sebagai layanan terpadu satu pintu juga semakin memperkuat efektivitas implementasi kebijakan ini, karena masyarakat dapat memperoleh pendampingan langsung dalam proses pengurusan izin.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam mewujudkan sistem perizinan yang lebih efisien dan berbasis risiko. Akan tetapi, dalam praktiknya masih diperlukan upaya lanjutan, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem OSS agar dapat berjalan lebih stabil dan responsif. Sinergi antara regulasi yang baik dan implementasi yang optimal menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perizinan yang benar-benar efektif dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting bagi UMKM karena memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses terhadap pasar dan berbagai dukungan pemerintah, namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala seperti prosedur yang dianggap rumit, kurangnya pemahaman, dan keterbatasan informasi maupun kemampuan teknologi. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai layanan terpadu satu pintu berbasis digital melalui sistem OSS dan kebijakan perizinan berbasis risiko menjadi solusi strategis dalam mempermudah proses pengurusan legalitas usaha secara lebih cepat, transparan, dan efisien, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah. Selain itu, dukungan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 semakin memperkuat kemudahan perizinan serta mendorong kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha. Dengan adanya sinergi antara kemudahan layanan dan kepastian regulasi tersebut, tercipta lingkungan usaha yang lebih kondusif, inklusif, dan berdaya saing, sehingga UMKM dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

V. REFERENSI

- [1] R. I. Wibowo, "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah," undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. Accessed: Oct. 28, 2025. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/33762/>
- [2] agungnoe, "Pelaku UMKM Masih Sulit Urus Perizinan," Universitas Gadjah Mada. Accessed: Oct. 28, 2025. [Online]. Available: <https://ugm.ac.id/id/berita/pelaku-umkm-masih-sulit-urus-perizinan/>
- [3] A. N. Agency, "Pemkab Sidoarjo lakukan jemput bola perizinan UMKM," ANTARA News Jawa Timur. Accessed: Oct. 28, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.antaranews.com/berita/793962/pemkab-sidoarjo-lakukan-jemput-bola-perizinan-umkm>
- [4] A. N. Meilani, H. A. Nugraha, S. N. Pane, I. Maulidia, and A. K. Tambunan, "Peran UMKM Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal," *PENG J. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 2, no. 2, pp. 2672–2678, Jan. 2025, doi: 10.62710/w5v66g38.
- [5] M. R. E. Fajri and S. J. W. Astuti, "Efektivitas Sistem Perizinan Online Oss Rba (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik," *JISP J. Inov. Sekt. Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 60–71, Apr. 2024, doi: 10.38156/jisp.v4i1.227.
- [6] S. D. Prasiwi, L. Mursyidah, and S. H. Sutanto, "Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo)," *Cakrawala*, vol. 18, no. 1, pp. 59–73, Jul. 2024, doi: 10.32781/cakrawala.v18i1.629.

- [7] D. Oleh, "Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan".
- [8] Yona Armalita and Khotami, "Analisis Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru," *J. ISO J. Ilmu Sos. Polit. Dan Hum.*, vol. 5, no. 1, p. 11, Jun. 2025, doi: 10.53697/iso.v5i1.2632.
- [9] A. L. Palandeng and S. Megawati, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (Oss) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya," *Publika*, vol. 12, no. 4, p. 1.023-1.038, 2024, doi: 10.26740/publika.v12n4.p1.023-1.038.
- [10] A. B. P. Wiratama, "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perizinan Umkm Di Kabupaten Sukoharjo," *Akt. J. Ilmu Pendidik. Polit. Dan Sos. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 220–228, Jan. 2025, doi: 10.62383/aktivisme.v2i1.783.
- [11] Z. L. Putri and T. K. Pertiwi, "Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 4, no. 3, pp. 2009–2016, Aug. 2023, doi: 10.55338/jpkmn.v4i3.1291.
- [12] F. I. Rahayu, M. Noor, and M. J. Amini, "Inovasi Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Samarinda," *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 11, no. 1, pp. 18–25, Aug. 2023, doi: 10.30872/jip.v11i1.972.
- [13] M. R. E. Fajri and S. J. W. Astuti, "Efektivitas Sistem Perizinan Online Oss Rba (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik," *JISP J. Inov. Sekt. Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 60–71, Apr. 2024, doi: 10.38156/jisp.v4i1.227.
- [14] Aryanisila, "'Implementation Of Public Services Mall For The Community In Palembang City': 'Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Di Kota Palembang,'" *J. Adm. Publik Dan Pemerintah.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2023, doi: 10.55850/symbol.v2i1.65.
- [15] M. H. Malik, S. Sukma, and A. Hermawan, "Efektivitas Model Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Layanan Publik," *Kybernology J. Gov. Stud.*, vol. 5, no. 1, pp. 40–53, Aug. 2025, doi: 10.26618/kjgs.v5i1.18015.
- [16] A. Badawi and B. Wedhatami, "Implementasi Online Single Submission sebagai penyederhanaan birokrasi perizinan untuk meningkatkan peluang perizinan berusaha dan investasi," *Bookchapter Huk. Dan Lingkung.*, vol. 1, pp. 22–49, 2025.
- [17] N. Mangunsong, "Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Tata Kelola yang Efektif," PhD Thesis, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2025. Accessed: Mar. 17, 2026. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55929>